



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada masing-masing kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

- KETIGA : Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Sigi.
- KEEMPAT : Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :
1) tempat ibadah termasuk halaman;
2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3) gedung milik pemerintah; dan
4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sigi untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Mohammad Ahkam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI.
 NOMOR : 142 TAHUN 2024
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024
 TENTANG : PENETPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	LOKASI APK	KET.
1.	SIGI BIROMARU	1. BORA (saat ini Kec. Sigi Kota) 2. JONO OGE 3. KALUKUBULA 4. LOLU 5. LORU 6. MARANATHA (saat ini Kec. Sigi Kota) 7. MPANAU 8. NGATABARU 9. OLOBOJU 10. POMBEWE 11. SIDERA 12. SIDONDO I 13. SIDONDO II 14. SIDONDO III 15. SIDONDO IV (saat ini Kec. Sigi Kota) 16. SOULOWE (saat ini Kec. Sigi Kota) 17. WATUNONJU (saat ini Kec. Sigi Kota)	SPANDUK UMBUL - UMBUL	<ul style="list-style-type: none"> - Titik lokasi Pemasangan Baliho di dapil pemilu 2024 - Dalam memasang APK harus memperhatikan estetika, etika dan keindahan lingkungan. - Apabila memasang APK di halaman rumah masyarakat harus seizin pemiliknya. Larangan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan tahun 2024, antara lain pada : <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Ibadah, - Kantor - kantor instansi pemerintah, - Sekolah - sekolah, - Jalan tikungan, m 15 Meter dari pertigaan jalan, - Max 15 Meter dari perempatan jalan, - Max 15 Meter dari Bundaran, Max 15 Meter dari rambu - rambu lalulintas, - Max 15 Meter daritempat
2.	DOLO	1. KABOBONA 2. KARAWANA 3. KOTAPULU 4. KOTARINDAU 5. LANGALESO 6. MAKU 7. POTOYA 8. SOULOWE 9. TULO 10. WATUBULA (saat ini Kec. Sigi Kota) 11. WATURALELE (saat ini Kec. Sigi Kota)	SPANDUK UMBUL - UMBUL	
3.	DOLO BARAT	1. BALAMOA 2. BALUMPEWA 3. BOBO 4. KALEKE 5. KALUKU TINGGU 6. MANTIKOLE 7. PESAKU 8. PEWUNU 9. RARAMPADENDE 10. SIBONU	SPANDUK UMBUL - UMBUL	

		11. BALAROA 12. PEWUNU LUKU		<p>pelayanan umum dan di pohon - pohon penghijauan di pinggir jalan raya.</p> <p>Pemasangan APK di area jalan tetap memperhatikan nilai estetika, etika dan kepatutan dengan memperhatikan ketersediaan ruas jalan dan kepentingan umum lainnya.</p> <p>Penggunaan Tiang/bingkai Baliho menggunakan bahan kayu/bambu dan lainnya yang baik/tidak lapuk, tahan diterpa angin dan sejenisnya yang berakibat rusaknya APK dimaksud.</p>
4.	DOLO SELATAN	1. BALONGGA 2. BALUASE 3. BANGGA 4. BULUBETE 5. JONO 6. POI 7. PULU 8. ROGO 9. SAMBO 10. WALATANA 11. WISOLO 12. RAMBA	SPANDUK UMBUL - UMBUL	
5.	GUMBASA	1. KALAWARA 2. OMU 3. PAKULI 4. PANDERE 5. SIMORO 6. TUWA 7. PAKULI UTARA	SPANDUK UMBUL - UMBUL	
6.	KINOVARO	1. BALANE 2. BOLOBIA 3. DAENGGUNE 4. DODA 5. KALORA 6. KANUNA 7. PORAME 8. RONDINGO 9. UWEMANJE 10. KAYUMPIA	SPANDUK UMBUL - UMBUL	
7.	KULAWI	1. BANGGAIBA 2. BOLADANGKO 3. BOLAPAPU 4. LONCA 5. MATAUE 6. NAMO 7. RANTEWULU 8. SALUA 9. SIWONGI 10. SUNGKU 11. TANGKULOWI 12. TORO 13. TOWULU 14. WINATU 15. MAKUHI 16. MARENA	SPANDUK UMBUL - UMBUL	
8.	KULAWI SELATAN	1. GIMPU 2. LAWUA 3. LEMPELERO 4. MOA 5. O'O PARESE	SPANDUK UMBUL - UMBUL	

		<ol style="list-style-type: none"> 6. PALAMAKI 7. PILIMAKUJAWA 8. SALUTOME 9. TOMPI BUGIS 10. TOMUA 11. WANGKA 12. WATUKILO 		
9.	LINDU	<ol style="list-style-type: none"> 1. ANCA 2. LANGKO 3. PUROO 4. TOMADO 5. OLU 	SPANDUK UMBUL - UMBUL	
10.	MARAWOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA 4. BOMBA 5. BOYABALIASE 6. LEBANU 7. PADENDE 8. SIBEDI 9. SUNJU 10. TINGGEDE 11. TINGGEDE SELATAN 	SPANDUK UMBUL - UMBUL	
11.	MARAWOLA BARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. DOMBU 2. LEWARA 3. MATANTIMALI 4. ONGULERO 5. PANASIBAJA 6. SOI 7. TAIPANGGABE 8. WAYU 9. WIAPORE 10. WUGAGA 11. WAWUJAI 12. LEMOSIRANINDI 	SPANDUK UMBUL - UMBUL	
12.	NOKILALAKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. BULILI 2. KADIDIA 3. KAMARORA A 4. KAMARORA B 5. SOPU 	SPANDUK UMBUL - UMBUL	
13.	PALOLO	<ol style="list-style-type: none"> 1. AMPERA 2. BAHAGIA 3. BAKUBAKULU 4. BERDIKARI 5. BOBO 6. BUNGA 7. KAPIROWE 8. LEMBANTONGOA 9. MAKMUR 10. PATIMBE 11. RAHMAT 12. RANTELEDA 13. REJEKI 	SPANDUK UMBUL - UMBUL	

		14. SEJAHTERA 15. SIGIMPU (saat ini Kec. Sigi Kota) 16. SINTUWU 17. TANAH HARAPAN 18. TONGOA 19. UWE NUNI 20. UWERANI 21. KARUNIA 22. SARUMANA		
14.	PIPIKORO	1. BANASU 2. KALAMANTA 3. KANTEWU 4. KANTEWU II 5. KOJA 6. LAWE 7. LONEBASA 8. MAMU 9. MAPAHI 10. MORUI 11. ONU 12. PEANA 13. PORELEA 14. MASEWO 15. MORUI II 16. PELEMPEA 17. POLUROA 18. PORELEA II 19. TUWOTANIJAYA	SPANDUK UMBUL - UMBUL	
15.	TANAMBULAVA	1. LAMBARA 2. SIBALAYA SELATAN 3. SIBALAYA UTARA 4. SIBOWI 5. SIBALAYA BARAT	SPANDUK UMBUL - UMBUL	

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Mohammad Ahkam